



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.4.6/ 632 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PENGELOLAAN
KAWASAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025-2029

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan hutan merupakan ekosistem keanekaragaman hayati yang dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang memiliki nilai ekologis, ekonomis dan sosial yang tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi angka kematian satwa liar akibat penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan pengetahuan cakupan luas habitat mamalia besar seperti gajah, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar di Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Konservasi Gajah Sumatera;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar di Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar” sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar mempunyai tugas :
- a. menyusun daftar pendek (*short list*) RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar;
 - b. melakukan koordinasi dalam penyusunan RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar antara lain dalam hal sinkronisasi rencana kerja tahunan, Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. merekomendasikan perubahan kebijakan terkait penyusunan RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar;
 - d. membantu Penyusunan dalam pembinaan penyelenggaraan baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi;
 - e. merencanakan pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan Penyusunan RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar; dan
 - f. menyusun dokumen RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RAD Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,


JALALUDDIN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
 PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR
 DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Ketua	
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	
13.	Kepala BPBD Kabupaten Bireuen	Anggota	
14.	Kepala Resort BKSDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
15.	Kepala BKPH Jeumpa KPH II DLHK Aceh	Anggota	
16.	Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bireuen	Anggota	
17.	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
18.	Kepala Bidang PPLH dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	

21.	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota
22.	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota
23.	Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota
24.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota
25.	Pelaksana pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota
26.	Camat Juli	Anggota
27.	Camat Jeumpa	Anggota
29.	Camat Peudada	Anggota
30.	Direktur PDAM Krueng Peusangan	Anggota
31.	Akademisi/ Ketua Pusat Riset Konservasi Gajah dan Biodiversitas Hutan USK	Anggota
32.	Akademisi/ Ketua Prodi Kehutanan oleh Universitas Al - Muslim	Anggota
33.	Perwakilan PT. Pupuk Iskandar Muda	Anggota
34.	Perwakilan PT Blang Ketumba	Anggota
35.	Perwakilan PT. Syaukat Sejahtera	Anggota
36.	Perwakilan PT. Bahrin N Sons	Anggota
37.	Perwakilan PT. Halimun Lestari	Anggota
38.	Perwakilan WWF Indonesia	Anggota
39.	Perwakilan WALHI Aceh	Anggota
40.	Perwakilan FDKP	Anggota
41.	Perwakilan AGC	Anggota

Pj. BUPATI BIREUEN,



JALALUDDIN